

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penanganan benda sitaan negara dan rampasan negara terdiri dari penerimaan, penelitian dan penilaian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pengeluaran dan penghapusan, penyelamatan dan pengamanan, pelaporan dan pengeluaran akhir. Penanganan tersebut menunjukkan fungsi Rupbasan Kelas I Bandar Lampung dalam mengelola barang sitaan negara dan rampasan Negara adalah melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara, melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan Negara, melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan dan melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.
2. Tiga faktor penghambat penanganan benda sitaan dan rampasan negara adalah keterbatasan sumber daya manusia Rupbasan yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya, belum memadainya sarana prasarana berupa gedung Rupbasan yaitu luas bangunan Rupbasan hanya sekitar 40-50 M², sedangkan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.P1.01.01 Tahun 2003 Tanggal 10 April 2003 tentang pola bangunan unit pelaksana teknis masyarakatan menerangkan bahwa luas tanah dan bangunan

idealnya kurang lebih 1 hektare. Selain itu adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Kota Bandar Lampung dianggap belum mampu menyimpan/ menangani benda sitaan negara.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dalam pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara oleh aparat penegak hukum hendaknya semakin ditingkatkan dan tidak dilakukan secara parsial, baik oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan, tetapi dilaksanakan secara terpadu di dalam Rupbasan. Selain itu pengawasan terhadap pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara hendaknya ditingkatkan dalam rangka mengantisipasi munculnya resiko terhadap keamanan barang sitaan dan barang rampasan yang disimpan di dalam Rupbasan.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada instansi-instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, juga kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Rupbasan Bandar Lampung, mengenai peranan dan arti penting Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Selain itu perlu ditingkatkan kerja sama yang baik antara Rupbasan dengan instansi terkait dalam melaksanakan penyimpanan benda sitaan, agar fungsi Rupbasan dapat berjalan secara optimal.